



PERATURAN DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DESA KONDANGJAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KONDANGJAJAR

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- c. bahwa kualitas lingkungan hidup di wilayah Desa Kondangjajar yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
- d. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Kondangjajar, maka berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan/Atau Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1407);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 2016);
 12. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar;
 13. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Kondangjajar.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA KONDANGJAJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KONDANGJAJAR TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri.
2. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya.
4. Desa adalah Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa Kondangjajar.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Wilayah Desa adalah Wilayah Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.
9. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.
10. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan Penduduk Desa Kondangjajar dan luar Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.
11. Pencemaran adalah perubahannya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
12. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
13. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
14. Pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pelestarian lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintahan Desa dan dengan masyarakat;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal;
- e. Kepastian hukum.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pelestarian lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Desa Kondangjajar dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan setiap generasi;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua mahluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Kondangjajar;
- (2) Mengendalikan situasi keadaan, keamanan, ketenteraman serta kenyamanan lingkungan dalam bermasyarakat.

BAB IV
HAK , KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

Setiap orang berhak :

- a. Atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. Untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Setiap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari pihak yang berwenang dan melaporkan kegiatan ijin usahanya kepada Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan dan rehabilitasi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

Guna mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, setiap orang dilarang melakukan perbuatan :

- a. Menebar atau menggunakan bahan kimia berbahaya, bahan beracun, dan bahan peledak untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya;
- b. Menggunakan strum listrik untuk mengambil ikan, udang, belut dan sejenisnya di wilayah Desa Kondangjajar;
- c. Berburu, menembak, menangkap dan menjaring segala jenis burung di wilayah Desa Kondangjajar;
- d. Menggunakan aliran sungai untuk menghanyutkan kayu, bambu, kelapa dan sejenisnya di wilayah Desa Kondangjajar;
- e. Mendirikan bangunan di sempadan sungai/kali/wahangan/saluran air baik permanen maupun semi permanen yang dapat mengganggu fungsi sungai/kali/wahangan/saluran air;
- f. Menangkap dan/atau membunuh segala jenis hewan dan binatang termasuk satwa yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan kecuali hama tanaman/pepohonan;
- g. Membuang sampah bukan pada tempatnya, limbah kaca, tinja, bangkai, dan bahan pencemar air, tanah dan udara ke sungai/kali/wahangan/saluran air, dan pemukiman penduduk, serta tempat tertentu yang dapat membahayakan kesehatan dan keamanan makhluk hidup;
- h. Melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran atau kebisingan suara yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- i. Menebang pepohonan, penggalian batu di tanah kas Desa tanpa ijin tertulis dari Pemerintah Desa Kondangjajar;
- j. Menggunakan motor palang untuk melangsir/mengangkut kayu atau sejenisnya dengan melintasi lahan masyarakat tanpa ijin dari pemilik/pengelola tanah.

BAB V SANKSI

Bagian Kesatu Denda, Ganti Rugi dan Pemulihan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan, udang, belut dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenakan ganti kerugian berupa penggantian bibit ikan dan sejenisnya sebanyak dua kali lipat dari kerusakan yang ditimbulkan dan pemulihan kondisi sungai dengan biaya yang berasal dari pelaku pelanggaran;
- (2) Setiap orang yang menggunakan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di wilayah Desa Kondangjajar disita perangkatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi dan dikenakan ganti kerugian berupa penggantian bibit ikan dan sejenisnya sebanyak dua kali lipat dari kerusakan yang ditimbulkan;
- (3) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak, dan menjaring segala jenis burung di wilayah pemukiman penduduk dan di wilayah Desa Kondangjajar dikenakan denda paling sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak 2.000.000 (dua juta rupiah);
- (4) Setiap orang yang menggunakan aliran sungai untuk menghanyutkan kayu, bambu, kelapa dan sejenisnya di wilayah Desa dikenakan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dikenai ganti kerugian pemulihan kondisi sungai menjadi seperti semula dengan biaya yang berasal dari pelaku pelanggaran;
- (5) Setiap orang yang mendirikan bangunan di sempadan sungai/kali/wahangan/saluran air baik permanen maupun semi permanen yang dapat mengganggu fungsi sungai/kali/wahangan/saluran air dikenakan ganti kerugian pemulihan kondisi sempadan sungai menjadi seperti semula dengan biaya yang berasal dari pelaku pelanggaran;
- (6) Setiap orang yang menangkap dan/atau membunuh segala jenis hewan dan binatang termasuk satwa yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan kecuali hama tanaman/pepohonan dikenakan denda paling sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak 2.000.000 (dua juta rupiah);
- (7) Membuang sampah bukan pada tempatnya, limbah kaca, tinja, bangkai, dan bahan pencemar air, tanah dan udara ke sungai/kali/wahangan/saluran air, dan pemukiman penduduk, serta tempat tertentu yang dapat membahayakan kesehatan dan keamanan makhluk hidup dikenakan ganti kerugian pemulihan kondisi lingkungan yang terdampak pencemaran seperti semula dengan biaya yang berasal dari pelaku pelanggaran;
- (8) Menebang kayu, Penggalan Batu di tanah Kas Desa tanpa ijin tertulis dari Pemerintah Desa Kondangjajar dikenakan ganti kerugian pemulihan kondisi lingkungan dengan biaya yang berasal dari pelaku pelanggaran;
- (9) Setiap orang/pengusaha/lembaga yang menggunakan sarana motor palang untuk melangsir/mengangkut kayu atau sejenisnya dengan melintasi lahan masyarakat tanpa ijin dari pemilik/pengelola tanah dikenakan denda dan/atau ganti kerugian pemulihan kondisi tanah yang terdampak atas kegiatan tersebut.

Bagian Kedua
Musyawarah Mufakat, Laporan Secara Pidana dan Perdata

Pasal 9

Setiap orang yang melanggar larangan Pasal 7 dan tidak melaksanakan sanksi baik yang berupa denda, ganti rugi atau pemulihan sampai batas waktu tertentu, dapat dilaporkan secara pidana dan/atau perdata kepada pihak yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat disekitarnya, masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian melalui musyawarah dan kesepakatan antara pengusaha/pelaku pelanggaran dan pihak atau perwakilan yang dirugikan;
- (2) Apabila Pasal 10 ayat (1), tidak dilaksanakan oleh pelaku pelanggaran, masyarakat berhak untuk menuntut penghentian sementara kegiatan usaha tersebut kepada Pemerintah Desa sampai dengan dilaksanakannya Pasal 10 ayat (1) oleh pengusaha/pelaku pelanggaran;
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah, Pemerintah Desa dapat melakukan penundaan/menghentikan sementara kegiatan usaha pelanggar dan/atau menghentikan secara permanen;
- (4) Dalam melaksanakan musyawarah masing-masing pihak dapat menunjuk pihak ketiga serta dapat menunjuk mediator guna mencapai mufakat.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup;
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa;

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kondangjajar
Pada Tanggal : 27 Desember 2024
KEPALA DESA KONDANGJAJAR



MUKAROM, S. Pd

Diundangkan di : Desa Kondangjajar
Pada Tanggal : 27 Desember 2024
SEKRETARIS DESA KONDANGJAJAR

AGUNG GUMULYA
BERITA DESA KONDANGJAJAR TAHUN 2024 NOMOR 5